

## IMPLEMENTASI PROGRAM PENGAWASAN INSPEKTORAT (Studi Deskriptif Kualitatif Terhadap Pengelolaan Aset Daerah Terminal Angkutan Umum di Kabupaten Gayo Lues)

Mardiansyah Manurung<sup>1</sup>  
Syuardi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UISU

<sup>2</sup>Alumni Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UISU

eMail: [mardiansyah@fisip.uisu.ac.id](mailto:mardiansyah@fisip.uisu.ac.id)

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dan solusi yang dilakukan Inspektorat dalam pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Aset Daerah Terminal Angkutan Umum di Kabupaten Gayo Lues yang tidak difungsikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang lebih menitikberatkan pada observasi untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data diantaranya reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab tidak berfungsinya Terminal Angkutan Umum di Kabupaten Gayo Lues adalah Terminal tersebut terlalu jauh dari pusat kota sehingga menyebabkan masyarakat maupun pemilik travel tidak mau untuk pindah ke Terminal Angkutan Umum yang baru dikarenakan terlalu jauh dari pusat kota, melihat terbengkalainya Terminal Angkutan Umum tersebut Pemda setempat berencana akan mengalihfungsikan terminal tersebut menjadi Kantor Dinas Perhubungan dikarenakan mendukung dati segi luas lahan maupun bangunan, dikarenakan Kantor Dishub yang lama terlalu sempit, banyak kendala didala m melakukan pengawasan yaitu minimnya Dana, Auditor, dan SDM.*

*Kata Kunci : Implementasi, Inspektorat Daerah, Pengawasan*

### PENDAHULUAN

Pengawasan pada hakikatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang leader atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi - fungsi dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan, demikian halnya dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti dilingkungan pemerintahan provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab gubernur sedangkan dilingkungan kabupaten dan

kota merupakan tugas dan tanggung jawab bupati dan walikota.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota adalah unsur pengawasan daerah yang dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya

bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, Bupati atau Wali kota.

Namun, karena keterbatasan kemampuan seseorang mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur *distribution of power* sebagaimana diajarkan dalam teori-teori organisasi modern. Strategi pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia disegala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.

Penyelenggaraan pembangunan nasional merupakan suatu proses yang memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang matang. Salah satu aspek yang sangat penting dan menunjang adalah kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan sangat bergantung pada kemampuan manusia pelaksananya, Sebab apapun yang dimiliki oleh suatu bangsa, kekayaan alam, sosial, budaya dan lainlain tidak akan berarti bila tidak di tangani oleh manusia-manusia berkualitas. Baik itu berkualitas dari segi moral intelektual maupun dari segi mental spiritual.

Pengawasan erat sekali hubungannya dengan perencanaan , yang artinya harus ada sesuatu obyek yang diawasi, jadi pengawasan hanya akan berjalan jika ada rencana program / kegiatan untuk diawasi. Maksud pengawasan itu dalam urusan yang

sederhana adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan dimasa yang akan datang

Maksud pengawasan ini adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang. Hal itu sebetulnya sudah disadari oleh semua pihak, baik yang mengawasi maupun pihak yang diawasi dan termasuk masyarakat awam. Sedangkan tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Pelaksanaan pembentukan kualitas aparatur pemerintahan, maka ditunjuklah inspektorat selaku badan pengawasan internal pemerintah kabupaten/kota, yang berfungsi untuk mengawasi kinerja pemerintah.

Inspektorat daerah memiliki posisi sebagai sub kordinat kepala daerah (PP No 60 Tahun 2008), posisi tersebut sering dituding sebagai penyebab tidak efektifnya peranan inspektorat daerah sebagai pengawas. Sehingga inspektorat daerah sulit menjalankan fungsinya sebagai pengawas internal pemerintah daerah secara objektif dan independen. Sebagai akibatnya dalam kurun 2009-2014, 45,33 persen dari 439 kasus yang ditangani KPK diantaranya melibatkan penyelenggara pemerintahan. Sementara, data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan, sejak era otonomi daerah hingga tahun 2014, sebanyak 318 kepala daerah dan wakil kepala

daerah tersangkut kasus korupsi (kompas.com, 2017).

Aset daerah adalah salah satu sarana dan prasana yang merupakan kelengkapan dankemudahan aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Fenomena yang terjadi dikabupaten kabupaten Gayo lues yaitu kebijakan pemerintah tentang terminal stasiun angkutan umum di Kabupaten Gayo lues telah dibangun namun tidak dipergunakan sehingga keadaan terminal stasiun angkutan itu jadi tidak terpakai sampai saat ini, Banyaknya kebingungan yang dialami masyarakat apa maksud dari pembangunan terminal stasiun angkutan berdasarkan pengamatan peneliti bangunan tersebut telah selesai semenjak 2015 namun hingga saat ini yaitu tahun 2021 kurang lebih 6 tahun bangunan itu terbengkalai tidak terpakai, bangunan tersebut merupakan salah satu aset daerah yang jika dilihat dari segi pembangunan biaya yang digunakan menurut pendapat saya jumlahnya sangat besar melihat dari luas tanah dan segi bangunan yang berdiri.

Inspektorat daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah memiliki peran dan posisi yang strategis baik ditinja dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi & misi serta program - program pemerintah dari fungsi dasar manejemen ia memiliki kedudukan yang sama dengan fungsi pelaksanaan, atau fungsi perencanaan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin mengkaji dari fungsi pengawasan Inspektorat Daerah terhadap pengelolaan Aset

Daerah yaitu Terminal Angkutan Umum di Kabupaten Gayo Lues akan membahas dari segi penyebab tidak beroperasinya Terminal Angkutan Umum tersebut dan juga kendala yang dialami Inspektorat didalam melakukan pengawasan terhadap Aset Daerah tersebut.

Memamahai pentingnya pelaksanaan fungsi pengawasan yang diterapkkkan terhadap pegawai negeri sipil sebagai aparat pemerintah dan unsur penyelenggaraan pemerintahan. maka Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “IMPLEMENTASI PROGRAM PENGAWASAN INSPEKTORAT “ ( Studi Deskriptif Kualitatif Terhadap Pengelolaan Aset Daerah Terminal Pengangkutan Umum di Kabupaten Gayo Lues ).

## METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Menurut Sugiyono Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai triangulasi, analisis data bersifat induktif/ kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. penelitian yang menghasilkan data deskriptis berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Berdasarkan objeknya menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengutip undang-undang dan menitik beratkan terhadap penelitian lapangan dengan wawancara dan observasi agar mengumpulkan informasi secara

langsung tentang beberapa jenis data yang terkait dengan pembahasan penulis.

Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana program pengawasan inspektorat kab. Gayo lues aceh dalam mengambil tindakan salah satu aset daerah stasiun terminal mobil yang pembangunannya sudah selesai namun tidak beroperasi.

Adapun lokasi penelitian yang penulis teliti adalah di Kantor Inspektorat kabupaten gayo lues Aceh.

Informan merupakan sumber data yang dipilih dan digunakan dalam penelitian kualitatif, karena dapat memberikan informasi berupa kata-kata dan tindakan, dan merupakan sumber data yang utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis. Dalam penelitian ini, peneliti memilih informan atau orang-orang yang dianggap mengetahui dengan baik dan benar tentang masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti harus mampu memilih informan yang mempunyai sikap obyektif serta mau dengan sukarela memberikan informasi-informasi yang diperlukan oleh peneliti. Sehingga informan merupakan tumpuan pengumpulan data bagi peneliti dalam mengungkapkan permasalahan penelitian.

Dalam infomran penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 yaitu

Informan kunci ( key informan) yang paling sesuai adalah Kepala Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Informan pendukung yaitu 4 (empat) Audit, 2 (dua) staff dan 2

adalah masyarakat yang tinggal disekitar Terminal Angkutan Umum tersebut. Adapun tabel informan sebagai berikut :

1. Informan Kunci
  - Inspektur  
H.M Noh, Sp.d, M,AP
  - Sekretaris Inspektorat  
Deddi Nofrigasara, SSTP
2. Informan Pendukung
  - Audit  
Syamsidar S.AP  
Irma Novita S.IP  
Nasrul Abdi ST  
Seliyah SE.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, penulis memaparkan hasil penelitian referensi yang telah didapatkan dari Kantor Inspektorat Kabupaten Gayo Lues, Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada tanggal 18 Februari 2022 di Inspektorat Daerah Kabupaten Gayo Lues, dapat diketahui bahwa dalam melakukan program pengawasan terhadap pengelolaan aset daerah yaitu terminal angkutan umum di Kabupaten Gayo Lues terdapat beberapa hambatan, walaupun hambatan ini sudah bertahun-tahun tidak pernah ditanggulangi namun pengawasan rutin tetap dilakukan oleh Inspektorat Daerah agar tetap berjalannya tugas dan fungsi Inspektoat Daerah sebagai Pengawas Internal terutama dalam Aset Daerah di Kabupaten Gayo Lues.

A. Implementasi Program Pengawasan Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah terhadap Pengelolaan Aset Daerah Terminal Angkutan Umum di Kabupaten Gayo Lues

Penyelenggaraan pemerintah daerah lebih ditujukan dalam meningkatkan kinerja pembangunan disetiap sektor pemerintahan. Oleh karena itulah salah satu cara yang dilakukan dalam pencapaian kinerja pembangunan adalah melalui pengawasan, dimana fungsi dan peran pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan apabila aktivitas yang dilakukan oleh Aparat pemerintahan daerah telah sesuai dengan yang direncanakan, dan selain itu dilakukan tindak korektif dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu Bapak Muhamad Noh S.pd, M.AP selaku Inspektur mengatakan tentang asal dana pembangunan Aset Daerah tersebut yaitu :

*“Terminal Angkutan tersebut dibangun melalui dana Otsus beberapa tahun lalu namun tidak pernah difungsikan dan dimanfaatkan semenjak dibangun.”*

Pengawasan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena dengan adanya pengawasan, maka tingkat penyelewengan dapat ditekan serendah mungkin sehingga pencapaian tujuan suatu organisasi dapat teralisasi sebagaimana mestinya. Sistem organisasi akan mengalami ketimpangan ketika fungsi pengawasan tidak ada atau tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Inpektur Inspektorat Daerah Kabupaten Gayo Lues yaitu Bapak Muhmmad Noh S.pd, MAP mengatakan bahwa :

*“ Salah satu instansi yang memiliki wewenang dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mana di fokuskan pada daerah Kabupaten Gayo Lues adalah Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Gayo Lues. Dimana fungsi dan peran kantor Inspektorat adalah melakukan pengawasan atas kinerja perangkat daerah dan badan usaha milik daerah serta usaha daerah lainnya.”*

Adapun yang dikatakan oleh informan diatas berdasarkan hukum dalam pelaksanaan pengawasan mengacu pada undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang diperkuat oleh peraturan pemerintahan No. 20 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Keputusan Menteri No.41 Tahun 2001 tentang pengawasan represif kebijakan daerah. Berdasarkan Undang-undang No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi: Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih ditujukan dalam meningkatkan kinerja pembangunan disetiap sektor. Oleh karenanya salah

satu yang dilakukan pemerintah daerah didalam pencapaian kinerja pembangunan adalah melalui pengawasan, dimana fungsi pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan apabila aktivitas yang dilakukan oleh aparat pemerintahan daerah tidak sesuai dengan kondisi yang telah direncanakan sebelumnya, dan selain itu dilakukan tindakan korektif dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Inspektorat Daerah di Kabupaten Gayo Lues sebagai salah satu penggerak fungsi pengawasan internal yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki beberapa fungsi diantaranya melakukan pemeriksaan, dan memberikan perbaikan serta adapun penilaian dari masyarakat terhadap aset daerah yang terbengkalai tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori Pengawasan sebagaimana yang disampaikan Makmur (2011) Pengertian pengawasan menurut Siagian adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya menurut Situmorang pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas untuk dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.

B. Faktor penyebab tidak berjalannya Aset Daerah Terminal Angkutan Umum di Kabupaten Gayo Lues

Selanjutnya penyebab terminal angkutan umum tidak difungsikan dengan alasan terlalu jauh dari pusat kota, Berikut hasil wawancara dengan informan yaitu Ibu Seliyah SE, Berikut wawancara dengan beliau :

*“ Selama ini bangunan atau terminal angkutan umum dengan tipe B di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues tidak difungsikan dan dimanfaatkan salah satu alasan tidak mendukung, artinya terlalu jauh dibangun dari pusat kota, sehingga biaya yang harus keluar untuk transportasi sangat besar, sehingga ini faktor utamanya tidak difungsikan selama ini.”*

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh salah satu Audit yaitu ibu Syamsidar S.AP Berikut hasil wawancara dengan beliau

*“Terminal Angkutan Umum merupakan terminal terbesar yang ada di Kabupaten Gayo Lues sebagai terminal peralihan dari Terminal Angkutan yang lama, adapun alasan tidak beroperasinya Terminal angkutan Umum yang baru ini adalah Banyaknya pengemudi/supir tidak mau menarik atau menurunkan penumpang di terminal ini,di karenakan minimnya Angkutan Kota yang masuk ke Terminal Angkutan Umum yang baru ini.*

Melihat dari segi lokasi Terminal Angkutan Umum tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Informan yaitu Ibu Irma Novita S.IP berikut hasil wawancara dengan beliau :

*“ Jika dilihat dari segi tempat dibangunnya terminal dibangun Kurang strategisnya letak/posisi terminal karena tidak terletak di Pusat Kota sehingga sulit untuk*

*mengajak masyarakat pindah ke terminal baru tipe B ini.”*

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab utama tidak berfungsinya Terminal Angkutan Umum di Kabupaten Gayo Lues adalah terlalu jauh dibangun dari Pusat Kota dan minimnya angkutan kota yang masuk sehingga membuat biaya dari pusat kota ke Terminal tersebut membutuhkan biaya transportasi lumayan besar

Kesimpulan dari beberapa hasil wawancara diatas bahwa pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat daerah dalam pengawasan terhadap Terminal Angkutan tersebut kurang terkoordinasi dengan baik disebabkan karena auditan lebih banyak daripada auditor sehingga dalam melakukan pengawasan terhadap aset daerah tidak terlalu efektif. Kemudian, minimnya anggaran pengawasan dan SDM pada kantor Inspektorat Daerah juga menjadi tidak efektifnya dalam melakukan pengawasan, sehingga sering terjadi ketidaktepatan waktu dalam melakukan pemeriksaan.

Pentingnya fungsi dan peran Inspektorat Daerah di Kabupaten Gayo Lues, maka perlu dilakukan penilaian mengenai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan selama ini dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan telah sesuai dengan yang diharapkan. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat daerah terhadap Pengelolaan Aset Daerah Terminal Angkutan Umum di Kabupaten Gayo Lues, memfokuskan pada pemeriksaan,

perbaikan serta penilaian masyarakat terhadap Aset Daerah tersebut yaitu :

#### 1. Pemeriksaan

Dalam melakukan pemeriksaan oleh Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Gayo Lues, maka ruang lingkup dalam pemeriksaan ditekankan pada pengawasan dalam bidang Aset Daerah. Alasan dilakukan pemeriksaan adalah untuk menilai apakah tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dalam bidang Aset dan selain itu dapat dilakukan tindakan perbaikan dalam pengelolaan Aset Daerah di Kabupaten Gayo Lues.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa dalam melakukan pemeriksaan dalam mengawasi aset daerah belum terkoordinasi dengan baik. Salah satu faktor yang menyebabkan tidak terkoordinasi nya dengan baik yaitu jumlah auditan lebih banyak daripada auditor yang ada.

Dimana permasalahan tersebut sudah dianalisis lebih lanjut sehingga dapatlah ditemukan ternyata ada kekurangan personel didalam melakukan pengawasan, yang diharapkan tidak sesuai yang dilakukakn sehingga Aset Daerah Terminal angkutan Umum tersebut belum dilakukan pengawasan secara efektif..

Selain itu juga diungkapkan juga Ketua Sub Bagian Administrasi dan Umum yaitu Bapak Khairul Amri, S.IP bahwa :

*“Pelaksanaan pengawasan terhadap aset daerah yang dilakukan oleh tenaga pemeriksa belum juga efektif dikarenakan kurangnya personal auditor, dan*

*masih seringkali tidak tepat waktu dalam melakukan pengawasan. Sehingga tidak terlihat fleksibel dengan situasi yang dihadapi. Kadang pemeriksaan tersebut sangat lambat, kadang juga terlalu cepat dilaksanakan sehingga hasil pemeriksaan itu tidak begitu tepat dengan situasi yang seharusnya”*

Adapun pendapat diatas dengan Ketua Sub Bagian Administrasi dan Umum pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Gayo Lues, ternyata dalam melakukan pemeriksaan terhadap Aset Daerah seringkali tidak tepat waktu, hal ini disebabkan karena lambatnya pengumpulan data yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemeriksaan dalam melakukan pengawasan Aset Daerah..

Dengan demikian, bahwa sistem pemeriksaan yang selama ini dilakukan akan fleksibel namun dikarenakan jumlah auditon lebih banyak dari auditor maka kinerja Inspektorat dalam melakukan pengawasan menjadi lambat dikarenakan pengumpulan data yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan Pengawasan Terhadap Aset Daerah sangat minimnya anggaran pengawasan dan SDM sehingga sering terjadi ketidaktepatan dalam melakukan pengawasan.

## 2. Perbaikan

Perbaikan yang dimaksud disini adalah memberikan solusi terhadap kesalahan, yang dilakukan dalam Pengelolaan Aset Daerah yang selama ini tidak beroperasi. Fungsi pengawasan dalam Pengelolaan Aset Daerah Terminal Angkutan Umum selain daripada dilakukannya pemeriksaan,

juga ditunjang adanya bentuk perbaikan yang diberikan. Oleh karena itu perlu juga ditunjang adanya penilaian dari masyarakat mengenai tidak beroperasinya Terminal Angkutan Umum. Dan dilakukan bentuk perbaikan setelah melakukan pemeriksaan. Dari hasil wawancara dengan informan, selaku Ketua Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan yaitu Ibu Siti Rahmah A.md mengatakan bahwa :

*“Bentuk perbaikan yang kami berikan itu dalam bentuk tindak lanjut. Dimana data atau laporan pertanggung jawaban terhadap Pengelolaan Aset Daerah Terminal Angkutan Umum alasan tidak beroperasinya Aset Daerah tersebut dari Instansi akan dikirim ke pemda dan pemda yang memberikan surat rekomendasi (saran perbaikan) ke Inspektorat tentang bagaimana nantinya aset daerah tersebut.”*

Perbaikan yang diberikan Inspektorat itu dalam bentuk tindak lanjut dan sebenarnya itu tergantung dari pimpinan. Jika dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan IRBAN II yaitu Ibu Irma Novita S.IP berikut hasil wawancaranya :

*“ Berdasarkan saran dari pemda Gayo Lues Aset Daerah Terminal Angkutan Umum tersebut lebih baik dialihfungsikan menjadi Kantor Dinas Perhubungan akan menjadi pusat terpadu dikarenakan sangat didukung dengan lahan dan fasilitas yang sudah ada tersebut, mengingat Kantor Dinas Perhubungan lama terlalu sedikit ruangan, rencananya tahun ini akan*



*diserahkan Menjadi Kantor Dinas Perhubungan akan tetapi sejumlah gedung dan bangunan terlebih dahulu dilakukan renovasi.”*

Untuk mengetahui terkait penilaian tentang tidak beroperasinya Aset Daerah tersebut, maka dilakukan wawancara dengan informan salah satu warga yang tinggal di daerah berdirinya Terminal Angkutan Umum tersebut yaitu Bapak Jon Paidianto.

*“ Saya sebagai warga yang tinggal di daerah Terminal ini merasa kecewa terhadap pemerintah sangat disayangkan Terminal yang dibangun lumayan luas jika dilihat dari segi tanah maupun bangunan, sangat layak untuk beroperasi tetapi malah didiamkan begitu saja, tidak difungsikan kurang lebih sudah 5 tahun Terminal ini tidak beroperasi. “*

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat dari penilaian masyarakat mereka kecewa bangunan yang segitu luas dibiarkan terbengkalai begitu saja, namun seperti yang sudah dikatakan Pemda kepada Inspektorat dalam waktu dekat Aset Daerah tersebut akan dialihfungsikan menjadi Dinas Perhubungan karena sangat mendukung dari segi luas bangunan maupun fasilitas, namun sebelum dilakukan pemindahan Terminal tersebut akan di rehab terlebih dahulu.

C. Hambatan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Aset Daerah Terminal Angkutan Umum di Kabupaten Gayo Lues.

Hambatan Inspektorat Daerah Kabupaten Gayo Lues dalam melakukan Pengawasan Internal dalam program pengawasan inspektorat terhadap pengelolaan aset daerah yaitu terminal angkutan umum di Kabupaten Gayo Lues seperti yang dikatakan oleh Ibu Siti Rahmah selaku Sub Bagian Perencanaan Evaluasi sampel atau populasi penelitian ini adalah sebagai berikut :

*“Untuk daerah kita ini yaitu Kabupaten Gayo Lues hambatan yang dialami dalam melakukan pengawasan yaitu dari segi anggaran yang belum terpenuhi, jumlah audit yang masih kurang, dan SDM yang belum memadai.”*

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan yaitu hambatan dalam melakukan pengawasan inspektorat daerah Kabupaten Gayo Lues yaitu :

- a) Dana Inspektorat dari APBD belum sepenuhnya terpenuhi sehingga dana pengawasan Inspektorat masih kurang
- b) Jumlah auditan lebih banyak daripada auditor yang ada, ini merupakan salah satu faktor penghambat dalam melakukan pengawasan.

## KESIMPULAN

Inspektorat Daerah di Kabupaten Gayo Lues sebagai salah satu penggerak fungsi pengawasan internal yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki beberapa fungsi diantaranya melakukan pemeriksaan, memberikan perbaikan serta penilaian terkait pelaksanaan

program pengawasan terhadap Aset Daerah.

Berdasarkan dari beberapa tahap tersebut bahwa pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat daerah dalam pelaksanaan program pengawasan terhadap Aset Daerah belum sepenuhnya terkoordinasi dengan baik, dikarenakan auditor lebih banyak daripada auditor. Minimnya anggaran pengawasan dan SDM yang belum memadai pada kantor Inspektorat Daerah sehingga sering terjadi ketidaktepatan waktu dalam melakukan pemeriksaan, Apalagi jarak Terminal Angkutan Umum yang begitu jauh dari Kota.

Alasan tidak beroperasinya Terminal Angkutan tersebut yaitu terlalu jauh dari pusat kota dan banyak masyarakat yang menetap untuk bertahan di Terminal Angkutan lama, Dan bentuk perbaikan yang diberikan inspektorat itu dalam bentuk tindak lanjut menunggu perintah dari Pemda (Pemerintah Daerah) setempat aset tersebut akan dialihkan kemana, Pemda (Pemerintah Daerah) mengarahkan untuk dialihfungsikan menjadi Kantor Dinas Perhubungan dikarenakan Aset tersebut memadai dari segi fasilitas maupun bangunan, akan tetapi Terminal tersebut direnovasi terlebih dahulu sebelum dialihkan fungsikan.

#### DAFTAR BACAAN

Djam'an Satori dan Aan Komariah. (2009) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.  
Dwiyanto, Agus. (2018). Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif

Dan Kolaborasi. Yogyakarta: UGM PRESS.

Iskandar. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif . Jakarta: Gaung Persada  
Lexy J. Moleong. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif  
Pasolong, H. (2010). Teori Administrasi Publik. Alfabeta, Bandung.  
Prastowo Dwi. (2011). Analisis Laporan Keuangan. UPP STIM YKPN. Yogyakarta. Rohman,A Hardianto  
W.T (2019) Reformasi Birokrasi dan Good Governance. Malang: Intrans Publishing.  
Makmur (2011) Efektivitas Kebijakan Pengawasan. Bandung PT. Refika Aditama. Hlm.176  
Situmorang dan Jusuf Juhir Aspek hukum pengawasan Hlm 57  
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Bandung : ALFABETA. Hal 16  
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
PP No 60 Tahun 2008 Tentang sistem pengendalian pemerintah